



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKjIP

**KECAMATAN SADANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025

Camat Sadang



Julin, S.STP., M.Si.
NIP. 197912211999121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis	4
1.3. Sistematisasi pelaporan	18
1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	22
1. Rencana Strategis (Renstra)	25
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	26
2.2. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	44
4.2. Permasalahan/Kendala	45
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja	45
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)	
4. Lain-lainnya yang dianggap perlu.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tindak lanjut rekomendasi hasil AKIP Tahun 2024	21
Tabel 2.1. Visi Misi Bupati Kebumen 2021 – 2026	24
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026	25
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2024	27
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	31
Tabel 3.1.1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	32
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2024.....	33
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.....	33
Tabel 3.4. Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Sadang dengan IKM Kec. Karangsambung, IKM Kec. Karanggayam dan IKM Kec. Alian Tahun 2024	35
Tabel 3.5. Analisis Pendukung Kinerja Kecamatan Sadang Tahun 2024	37
Tabel 3.6. Efisiensi Anggaran Kecamatan Sadang Tahun 2024	38
Tabel 3.7. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024	39
Tabel 3.8. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sadang Tahun 2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sadang	18
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.Perbandingan IKM Kec. Sadang dengan IKM Kec. Karangsambung, IKM Kec. Karanggayam dan IKM Kec. Alian Tahun 2024	34
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

OPD Kecamatan Sadang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Sadang memiliki Wilayah seluas 5.710,00 Ha dimana luas lahan pertanian sawah 1.099,00 Ha dan lahan bukan pertanian 638,00 Ha dan lahan pertanian bukan sawah 3.686,00 Ha terdiri dari 7 (tujuh) desa terdiri dari :

1. Desa Pucangan
2. Desa Seboro
3. Desa Wonosari
4. Desa Sadangkulon
5. Desa Sadangwetan
6. Desa Cangkring
7. Desa Kedunggong

Jumlah penduduk Kecamatan Sadang seluruhnya : 24.068 jiwa terdiri dari laki-laki : 12.391 jiwa dan perempuan : 11.677 jiwa. Rata-rata mata Pencaharian penduduk sebagian besar petani perkebunan, dan sebagian lainnya sebagai penyedia jasa, buruh, perantau serta pedagang.

Kecamatan Sadang merupakan dataran tinggi/pegunungan yang berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten dan satu Kecamatan yang dibelah oleh aliran sungai Lukulo dan beberapa anak sungai sehingga pada musim kemarau kekeringan dan pada musim penghujan banyak wilayah yang rawan lonsor dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu pembangunan infrastruktur Wilayah yang cukup memadai antara lain Jalan, Jembatan, talud, saluran air dan lain sebagainya.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sadang sbb. :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara

- Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Alian
- Sebelah Barat : Kecamatan Karangsembung

Kecamatan Sadang memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (contohnya embung, wisata geo tubing, wasiat bukit putri dll). Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Sadang dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

1.1.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Sadang sampai akhir bulan Desember 2024 sejumlah 15 (lima belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	2	
2	IV/a	1	
3	III/d	4	
4	III/c	0	
5	III/b	2	
6	II/d	4	
7	II/c	1	
8	I/d	1	

Sumber data : Umpeg, Desember 2024

2) Berdasarkan Ijazah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	1	
3	S L T A	6	
4	Sarjana Muda	1	
5	Sarjana	4	
6	Pasca Sarjana	3	

Sumber data : Umpeg, Desember 2024

Sumber daya manusia di Kecamatan Sadang masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2024 pada OPD Kecamatan Sadang sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana yaitu:

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 + Desa	19
3.	Komputer yang dapat digunakan	3
4.	Laptop yang dapat digunakan	11
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
6.	Printer yang dapat digunakan	8

Sumber data : Umpeg, Desember 2024

1.2. Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, sebagai konsekuensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Sadang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 Kasi, 2 Kasubag, 8 Staf dan 4 Staf Non PNS, juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Sadang, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distanak, BPPKB, DPU, Puskesmas, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Sadang.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 - 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Sadang
- Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:
- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
- b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
- c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
- e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
 - g. Melaksanakan Musrenbangcam;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
 - j. Mengkoordinasikan Raskin;
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
 - l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
 - m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
dan
 - n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
3. Peran SKPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Sadang
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Sadang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Sadang juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Sadang Tahun 2023 dan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sadang masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Sadang

Kecamatan Sadang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Sadang berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat

dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

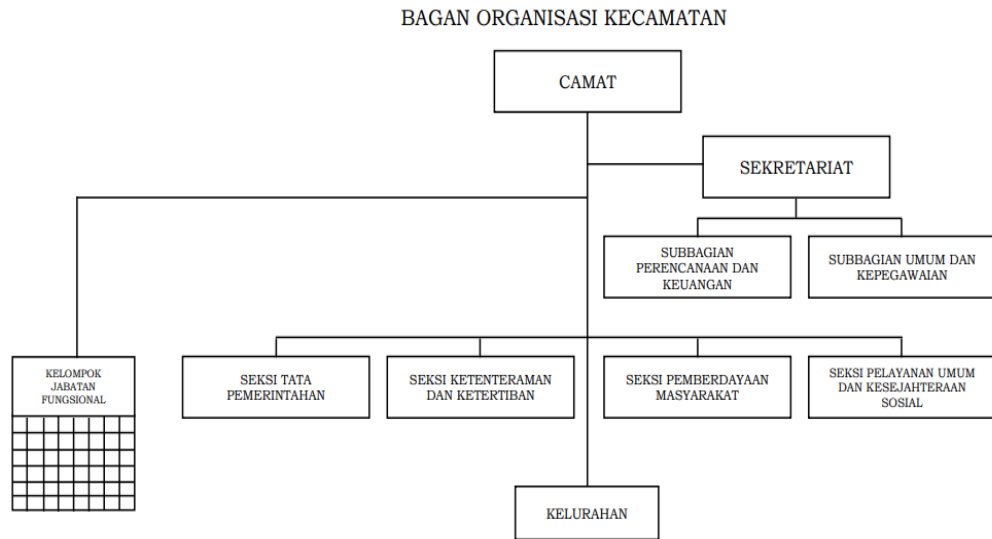
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sadang

1.3. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar (apabila ada)

Daftar Grafik (apabila ada)

Daftar Diagram (apabila ada)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Sistematika Pelaporan

1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)

4. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.4. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Sadang sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari sisi geografis, wilayah Kecamatan Sadang terletak di wilayah dataran tinggi/pegunungan dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas dan perlu biaya perjalanan yang tinggi untuk mencapai tempat pelayanan.

Permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur

Kecamatan Sadang dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kecamatan Sadang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dengan nomor 700/IP.PKD/27/4/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Telah melakukan monitoring terkait target kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala. Selanjutnya memberikan salinan laporan monitoring kinerja/monitoring atas rencana aksi triwulan II Tahun 2024 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat Laporan Rakor POP/K TW II Tahun 2024.
2. Telah membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. Selanjutnya memberikan salinan prosedur operasi standar (SOP) sesuai rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja.
3. Telah menyusun Pengukuran Kinerja dengan menyajikan reasoning keberhasilan/ kegagalan pencapaian target. Selanjutnya memberikan salinan dokumen pengukuran kinerja triwulan II Tahun 2024 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat Laporan Pengukuran Kinerja triwulan II Tahun 2024.
4. Telah menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN. Selanjutnya memberikan surat pernyataan Camat sesuai rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat Dokumen LKjIP Tahun 2023 sudah sesuai format.

5. Telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal lebih mendalam. Selanjutnya memberikan salinan laporan monitoring kinerja/monitoring atas rencana aksi dan pengukuran kinerja triwulan II Tahun 2024 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut dengan membuat laporan monitoring kinerja atas rencana aksi dan pengukuran kinerja TW II Tahun 2024.

Tabel 1.1. Tindak lanjut rekomendasi hasil AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana aksi tindak lanjut	Penanggung jawab	Status/progres penyelesaian	Bukti Tindak Lanjut
1	Melakukan monitoring terkait target kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala. Selanjutnya memberikan salinan laporan monitoring kinerja/monitoring atas rencana aksi triwulan II Tahun 2024 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut.	Melaksanakan Rakor Pop TW II Tahun 2024	Camat Sadang	Sudah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi/Rakor Pop TW II Tahun 2024	Laporan Rakor Pop TW II Tahun 2024
2	Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. Selanjutnya memberikan salinan prosedur operasi standar (SOP) sesuai rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut.	Membuat SOP	Camat Sadang	Sudah dibuat SOP tentang pengumpulan data Kinerja	SOP Pengumpulan Data Kinerja
3	Menyusun Pengukuran Kinerja dengan menyajikan reasoning keberhasilan/ kegagalan pencapaian target. Selanjutnya memberikan salinan dokumen pengukuran kinerja triwulan II Tahun 2024 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut.	Menyusun format pengukuran kinerja	Camat Sadang	Sudah menyusun pengukuran kinerja triwulan II Tahun 2024	Pengukuran Kinerja triwulan II Tahun 2024
4	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN. Selanjutnya memberikan surat pernyataan Camat sesuai rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut.	Menyusun LKjIP	Camat Sadang	Sudah menyusun dokumen LKjIP Tahun 2023	Dokumen LKjIP Tahun 2023
5	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal lebih mendalam. Selanjutnya memberikan salinan laporan monitoring kinerja/monitoring atas rencana aksi dan pengukuran kinerja triwulan II Tahun 2024 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindaklanjut.	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal	Camat Sadang	Sudah melakukan evaluasi kinerja secara internal	Bukti laporan monitoring kinerja atas rencana aksi dan pengukuran kinerja TW II Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024.

Visi dan Misi SKPD KECAMATAN SADANG

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai

berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas

yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Tabel 2.1.
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Misi SKPD Kecamatan Sadang

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi yang diemban kecamatan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

Tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan pelayanan publik oleh kecamatan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan sadang	%	87,00%
		2. Meningkatkan kondusivitas kecamatan Sadang	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%
		3. Meningkatkan desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	38,08%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sadang dengan target 87,00 pada Tahun 2024.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sadang dengan target 87,00 pada Tahun 2024. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran strategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Sadang	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan sadang	Indeks	87,00%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Sadang		B

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.170.773.000
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87,00 %	1.279.169.000
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	15.803.000
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	38,08%	107.271.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi.

Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun capaian kinerja sasaran Kecamatan Sadang adalah sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja Kecamatan Sadang dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat			
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sadang	87,00	91,64	105,33%

Sumber: SKM.Kebumenkab.go.id

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut: Tabel 3.1.1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3.1.2. Perbandingan kinerja tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	85	86,13	101,33%	86	91,96	106,93%	87	91,64	105,33%

Sumber : Kantor Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, 2024.

3.1.3. Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,96	87,00	91,64	105,33%	89	102,97%

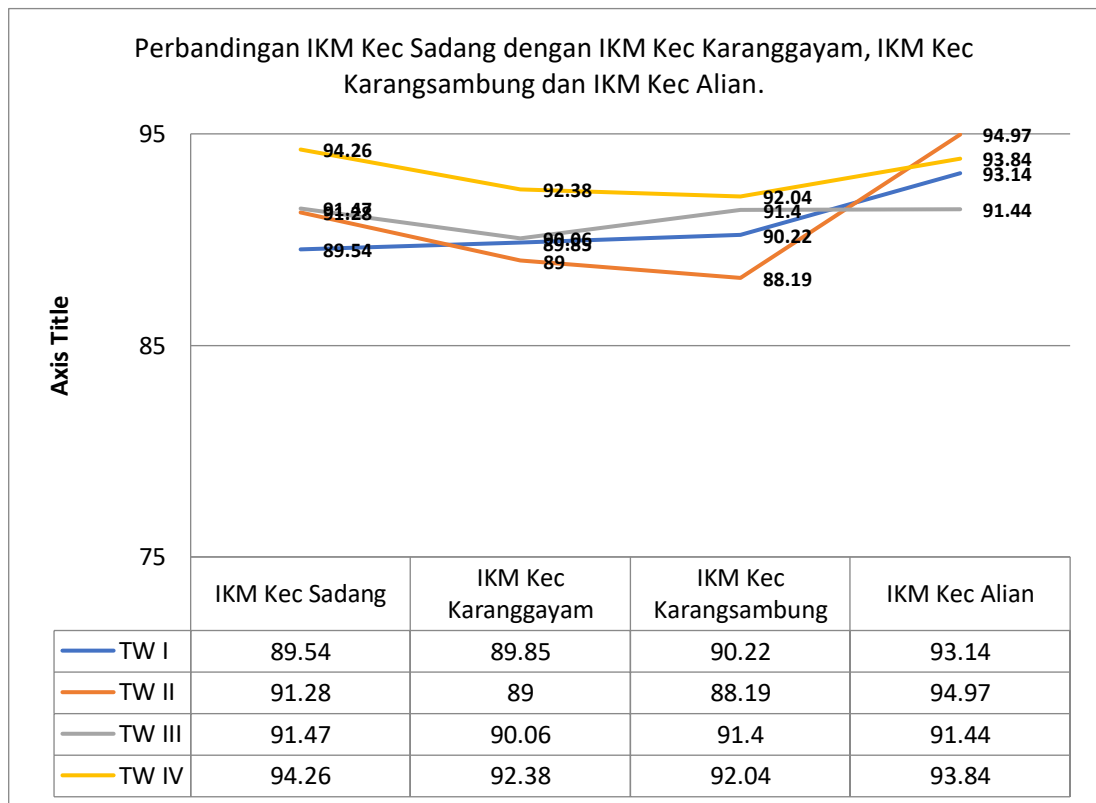
Sumber : Kantor Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, 2024.

Realisasi IKM tahun 2024 (91,64) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (91,96) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel diambil dari hanya sebagian pelanggan pada Pelayanan Publik di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 105,33% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 102,97%.

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja kecamatan sekitar

Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Sadang yaitu Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Alian dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Sadang dengan IKM Kec. Karangsambung, IKM Kec. Karanggayam dan IKM Kec. Alian Tahun 2024

IKM Triwulanan Kecamatan Sadang jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan di sekitar Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan IV dan lebih tinggi dari IKM Kabupaten pada Triwulan IV, namun demikian realisasi IKM Kecamatan Sadang masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Sadang dengan IKM Kecamatan Karangsambung, IKM Kecamatan Karanggayam dan IKM Kecamatan Alian Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kec Sadang	Nilai Kec Karangsambung	Nilai Kec Karanggayam	Nilai Kec Alian
1	Persyaratan	91,89	91,01	86,74	92,39
2	Prosedur	92,51	89,46	85,81	94,25
3	Waktu Pelayanan	88,18	88,30	85,57	91,44
4	Biaya/Tarif	100,00	99,62	99,87	98,61
5	Produk Layanan	91,78	88,83	88,73	92,45
6	Kompetensi Pelaksana	90,09	88,74	89,33	92,44
7	Perilaku Pelaksana	89,88	89,16	94,93	93,66
8	Sarana dan Prasarana	89,08	88,81	91,12	95,30
9	Penanganan Pengaduan	99,69	94,47	99,03	98,07

Sumber: SKM.Kebumenkab.go.id

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Sarana dan Prasarana dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Sarana dan Prasarana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan sarana dan prasarana perbaikan pelayanan melalui dana APBD.
3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan publik.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga hasil kinerja Kecamatan Sadang pada tahun 2024 mencapai 105,33% atau bermakna Baik Sekali. Jadi secara umum Kecamatan Sadang telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2021-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya kinerja tersebut adalah:

1. Adanya peningkatan sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan dengan mengedepankan proses yang simpel.
2. Meningkatnya kualitas aplikasi kependudukan untuk mempercepat pelayanan kepada Masyarakat berbasis online melalui penambahan jaringan internet, perbaikan mutu website serta digitalisasi.

Sedangkan faktor yang menghambat tidak tercapainya kinerja tersebut dikarenakan belum optimalnya implementasi SOP pelayanan publik dan kurangnya optimalnya koordinasi internal di Kantor Kecamatan Sadang, terutama apabila terjadi adanya pergeseran anggaran kegiatan dan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Upaya-upaya perbaikan atau solusi yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja Kecamatan Sadang adalah:

1. Memaksimalkan implementasi SOP pelayanan publik di Kecamatan Sadang.
2. Terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

Tabel 3.5. Analisis Pendukung Kinerja Kecamatan Sadang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Analisis Pendukung Keberhasilan Kinerja	Analisis Penghambat Capaian Kinerja	Analisis Perbaikan Kinerja	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan Sadang	Adanya peningkatan sistem pelayanan publik prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan.	SOP Pelayanan Publik belum sepenuhnya diimplementasikan	Memaksimalkan implementasi SOP Pelayanan Publik	Implementasi SOP Pelayanan Publik
				Adanya peningkatan kualitas aplikasi pelayanan kependudukan yang berbasis online/digital	Kurangnya koordinasi internal	Terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat

Sumber: Kantor Kecamatan Sadang, 2024

3.1.6. Analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6. Efisiensi Anggaran Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	87,00	91,64	105,33%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	87,00	91,64	105,33%	3.573.016.000	3.337.471.138	93,41%	12,53%

Sumber: Kantor Kecamatan Sadang, 2024 (Perhitungan terlampir)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 12,53% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan
Pendukung Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,33%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sadang	105,33%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah unit pemeliharaan barang milik	100%	Menunjang

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	105,33%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	262,6%	Menunjang

			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
Rata-rata					141,98 %	

Dari tabel keterkaitan sasaran dan program kegiatan pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 141,98% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

Analisis faktor keberhasilan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan program/kegiatan di Kecamatan Sadang.
2. Membangun manajemen kerja yang bersinergi, kompak dan kolaborasi.
3. Membangun kerjasama yang solid dari segenap aparatur di Kecamatan, para pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, serta dukungan/partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sadang.

3.2. Realisasi Anggaran

Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.573.016.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.3.546.878.000,00 dan belanja modal sebesar Rp.26.138.000,00 untuk melaksanakan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tigapuluh) sub kegiatan.

Realisasi total belanja Kantor kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2024 sebesar Rp.3.337.471.138,00 atau 93,41% dari total pagu anggaran Rp.3.573.016.000,00 Secara rinci pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.170.773.000	1.979.514.085	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100	100	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.670.000	11.471.800	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11	11	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.960.227.000	1.775.430.291	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.196.000	59.687.278	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.462.000	24.786.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	6	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.382.000	47.591.600	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.836.000	60.547.116	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	8	8	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.279.169.000	1.240.741.563	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87	91,64	105,33%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.279.169.000	1.240.741.563	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5	5	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.803.000	15.604.000	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.803.000	15.604.000	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2	2	100%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.271.000	101.611.490	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	38,08	100	262,6%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.271.000	101.611.490	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	6	6	100%
JUMLAH	3.573.016.000	3.337.471.138				

Realisasi anggaran belanja mencapai 93,41%, karena ada pembelian barang di bawah SSH (Standar Satuan Harga) pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan adanya pembulatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik Kecamatan Sadang tahun 2024 sebagai berikut:

No	Triwulan	Nilai IKM	Keterangan
1	I (Pertama)	89,54	
2	II (Kedua)	91,28	
3	III (Ketiga)	91,47	
4	IV (Keempat)	94,26	
	Rata-Rata	91,64	

Sumber : Kantor Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, 2024.

Capaian kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 91,64% atau capaian kinerja sebesar 105,33% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan sasaran dan program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 141,98% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (91,64) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (91,96) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel diambil dari sebagian pelanggan pada Pelayanan Publik di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Sadang sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari sisi geografis, wilayah Kecamatan Sadang terletak di wilayah dataran tinggi/pegunungan dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas dan perlu biaya perjalanan yang tinggi untuk mencapai tempat pelayanan.

Permasalahan yang terjadi di Kantor Kecamatan Sadang antara lain:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan publik belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.
2. Kurangnya koordinasi internal sesama pemangku kepentingan dan antar pelaksana kegiatan.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

IKM Kecamatan Sadang rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Waktu Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan Perilaku Pelaksana.

Upaya-upaya perbaikan yang akan terus dilakukan guna optimalnya kinerja Kecamatan Sadang di Tahun 2025 antara lain:

1. Terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.
2. Memaksimalkan implementasi SOP Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang masih belum optimal bersama instansi terkait.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
5. Membangun manajemen kerja yang bersinergi, kompak dan kolaborasi.
6. Meningkatkan sistem perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

LKjIP Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Kebumen, 31 Januari 2025

Camat Sadang



Julin, S.STP., M.Si.
NIP. 197912211999121001

Lampiran

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
UNSUR KEWILAYAHAN	3.573.016.000	3.337.471.138	235.544.862	93,41
Kecamatan	3.573.016.000	3.337.471.138	235.544.862	93,41
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.170.773.000	1.979.514.085	191.258.915	91,19
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.670.000	11.471.800	198.200	98,30
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7.426.000	7.335.400	90.600	98,78
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4.244.000	4.136.400	107.600	97,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.960.227.000	1.775.430.291	184.796.709	90,57
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.949.747.000	1.765.607.414	184.139.586	90,56
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	10.480.000	9.822.877	657.123	93,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.196.000	59.687.278	1.508.722	97,53
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.000.000	9.998.000	2.000	99,98
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	27.700.000	26.855.000	845.000	96,95
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	4.148.000	4.085.578	62.422	98,50
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.970.000	2.880.000	90.000	96,97
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	10.138.000	10.094.700	43.300	99,57
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4.240.000	3.860.000	380.000	91,04
<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2.000.000	1.914.000	86.000	95,70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.462.000	24.786.000	1.676.000	93,67
<i>Pengadaan Mebel</i>	12.168.000	10.766.000	1.402.000	88,48
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin</i>	14.294.000	14.020.000	274.000	98,08

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<i>Lainnya</i>				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.382.000	47.591.600	790.400	98,37
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.150.000	1.146.200	3.800	99,67
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	18.540.000	17.997.300	542.700	97,07
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	28.692.000	28.448.100	243.900	99,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.836.000	60.547.116	2.288.884	96,36
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	35.824.000	33.908.000	1.916.000	94,65
<i>Pemeliharaan Mebel</i>	2.642.000	2.640.000	2.000	99,92
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	6.370.000	6.370.000	0	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	15.000.000	14.997.016	2.984	99,98
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	3.000.000	2.632.100	367.900	87,74
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.279.169.000	1.240.741.563	38.427.437	97,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.279.169.000	1.240.741.563	38.427.437	97,00
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	84.639.000	80.302.300	4.336.700	94,88
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan</i>	1.194.530.000	1.160.439.263	34.090.737	97,15
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.803.000	15.604.000	199.000	98,74
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.803.000	15.604.000	199.000	98,74
<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian</i>	15.803.000	15.604.000	199.000	98,74

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<i>Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.271.000	101.611.490	5.659.510	94,72
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	107.271.000	101.611.490	5.659.510	94,72
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa</i>	23.130.000	22.765.400	364.600	98,42
<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	7.400.000	7.325.200	74.800	98,99
<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	7.400.000	7.288.250	111.750	98,49
<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	17.000.000	15.887.000	1.113.000	93,45
<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	40.341.000	36.861.760	3.479.240	91,38
<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	12.000.000	11.483.880	516.120	95,70
JUMLAH	3.573.016.000	3.337.471.138	235.544.862	93,41



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SADANG

Jl. Raya Sadang KM 28 No. 40 Telp/Fax (0287) 3883446
Email : kecsadang@gmail.com
Website : <https://kec-sadang.kebumenkab.go.id> Kode Pos : 54354

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Suratno, S.H., M.H.
Jabatan : Camat Sadang Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Dr. Suratno, S.H., M.H.
Pembina / IV a
NIP. 196711151990031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT SADANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00				87,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan Sadang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sadang	Indeks	87,00				87,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.154.034.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.168.889.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 15.803.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 107.271.000,-	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

CAMAT SADANG
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dr. Suratno, S.H., M.H.
Pembina / IV a
NIP. 196711151990031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SADANG

Jl. Raya Sadang KM 28 No. 40 Telp/Fax (0287) 3883446
Email : kecsadang@gmail.com
Website : <https://kec-sadang.kebumenkab.go.id> Kode Pos : 54354

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Julin, S.STP., M.Si.
Jabatan : Camat Sadang Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Julin, S.STP., M.Si.
Pembina Tk I / IV b
NIP. 197912211999121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CAMAT SADANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00	87,00				87,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan Sadang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sadang	Indeks	87,00	87,00				87,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.154.034.000,-	Rp 2.170.773.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.168.889.000,-	Rp 1.279.169.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 15.803.000,-	Rp 15.803.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 107.271.000,-	Rp 107.271.000,-	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen

Camat Sadang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Julin, S.STP., M.Si.
Pembina Tk I / IV b
NIP. 197912211999121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KINERJA TAHUNAN
CAMAT SADANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan :		
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88
	Sasaran:		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	88

Kebumen, 26 Agustus 2024

Camat Sadang Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Julin, S.STP., M.Si.
Pembina Tk I / IV b
NIP. 197912211999121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Perhitungan Efisiensi

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100	100	100%	2.170.773.000	1.979.514.085	91,19%	191.258.915	2.170.773.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11	11	100%	11.670.000	11.471.800	98,30%	198.200	11.670.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12	12	100%	1.960.227.000	1.775.430.291	90,57%	184.796.709	1.960.227.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	61.196.000	59.687.278	97,53%	1.508.722	61.196.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	6	100%	26.462.000	24.786.000	93,67%	1.676.000	26.462.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100%	48.382.000	47.591.600	98,37%	790.400	48.382.000

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	8	8	100%	62.836.000	60.547.116	96,36%	2.288.884	62.836.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87	91,64	105,33%	1.279.169.000	1.240.741.563	97,00%	106.649.784	1.347.391.347
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5	5	100%	1.279.169.000	1.240.741.563	97,00%	38.427.437	1.279.169.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100%	15.803.000	15.604.000	98,74%	199.000	15.803.000
Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2	2	100%	15.803.000	15.604.000	98,74%	199.000	15.803.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	38,08	100	262,6%	107.271.000	101.611.490	94,72%	180.087.565	281.699.055

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	6	6	100%	107.271.000	101.611.490	94,72%	5.659.510	107.271.000

3.573.016.000

3.337.471.138 Jumlah

478.195.263

3.815.666.401

Efisiensi= (sum 9 / sum 10)	12,53%	
------------------------------	--------	--

Lampiran Tabel Perhitungan Tingkat Efisiensi

NO	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
	Tujuan							
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	87	91,64	105,33%				
	Sasaran							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	87	91,64	105,33%	3.573.016.000	3.337.471.138	93,41%	12,53%

Lampiran Perhitungan Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan						
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,33%				
	Sasaran						
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sadang	105,33%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	105,33%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	262,6%	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang

568%
141,98